

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu setiap 5 tahun sekali dan pada tahun 2024 nanti merupakan tahun politik yang besar (Luhukay, 2020). Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serempak. Pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan pemilihan DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Selain itu, pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota dari seluruh Indonesia (nasional.kompas.com, 2022). Pemilu 2024 akan menjadi yang pertama dan yang terbesar di Indonesia, dikarenakan Pemilu dan Pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama (Aminuddin & Nasution, 2022).

Dalam pelaksanaan Pemilu pasti ada kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran. Untuk mencegah hal tersebut dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai kewenangan mencegah, memantau, dan menindak pelanggaran serta menyelesaikan perselisihan dengan adil dalam proses dan hasil. Hal tersebut dilakukan Bawaslu untuk mengevaluasi keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu (Wati et al., 2022).

Badan Pengawas Pemilu bukan satu-satunya *stakeholder* yang memiliki kewajiban dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yakni partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap sebuah bangsa demokrasi menjadi hal yang substansial. Salah satu indikator sukses tidaknya demokrasi ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan elektoral. Partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan dari keterlibatan aktif masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi yang lebih substansial yaitu bagaimana masyarakat dapat melakukan kegiatan demokrasi dengan bentuk lainnya seperti mengawal proses kebijakan publik, mengkritisi pemerintah, turut serta mengawasi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan, mengawasi pembuatan Undang-Undang, dan lain sebagainya. Hal tersebut berarti partisipasi politik memiliki arti yang cukup luas sebagai penentu kualitas demokrasi (Nur Hayati, 2022).

Partisipasi yang berasal dari kaum milenial atau warga negara yang telah memasuki usia memilih menjadi indikator penting, dikarenakan semakin rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di suatu negara menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan solusi untuk penyelesaian (Sule & Sambo, 2020). Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Penelitian Indonesia (LIPI) ada sekitar 35% sampai 40% pemilih dalam Pemilu 2019 yang didominasi oleh generasi milenial dengan jumlah sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih (tirto.id, 2018). Berikut perbandingan presentase Generasi Masyarakat Indonesia tahun 2021.

Gambar 1. 1 Perbandingan Persentase Penduduk Indonesia Berdasarkan Generasi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Berdasarkan databoks.katadata.co.id (2021) diketahui penduduk Indonesia didominasi Generasi Z dengan total 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Generasi Z saat ini diperkirakan berusia 8 hingga 23 tahun. Belum semua usia Generasi Z produktif, tetapi sekitar tujuh tahun lagi seluruh Generasi Z akan masuk usia produktif.

Komposisi penduduk terbesar selanjutnya berada di usia produktif, yaitu milenial sebanyak 69.38 juta atau 25,87% dan Generasi X 58,65 juta atau 21,88%. Sementara penduduk paling sedikit adalah *Pre Boomer* sebanyak 5,03 juta atau 1,87%. *Pre Boomer* merupakan penduduk yang lahir sebelum 1945, *Baby Boomer* kelahiran 1946 hingga 1964, dan Generasi X 1965 hingga 1980. Selanjutnya Milenial 1981 hingga 1996, Gen Z 1997 hingga 2012, dan *Post Gen Z* kelahiran 2013 hingga seterusnya.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan penduduk yang cukup banyak di Jawa Barat, dengan urutan terbesar ketiga setelah Bandung dan Cimahi (databoks.katadata.co.id, 2022). Berdasarkan data dari KPU Kota Bekasi jumlah DPT Pemilu 2019 di Kota Bekasi yakni sebanyak 1. 1.683.283 Berikut data rekapitulasi Pemilih Milenial Pemilu Serentak 2019 di Kota Bekasi:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pemilih Milenial Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Bekasi

| NO    | KECAMATAN      | PEMILIH MILENIAL |         |         | %PEMILIH MILENIAL/PEMILIH MILENIAL TOTAL |
|-------|----------------|------------------|---------|---------|--|
|       |                | L                | P       | TOTAL   |  |
| 1     | BANTAR GEBANG  | 14,051           | 14,454  | 28,505  | 4.30%                                    |
| 2     | BEKASI UTARA   | 46,535           | 44,973  | 91,508  | 13.81%                                   |
| 3     | BEKASI BARAT   | 37,320           | 36,555  | 73,875  | 11.15%                                   |
| 4     | BEKASI SELATAN | 27,720           | 27,315  | 55,035  | 8.30%                                    |
| 5     | BEKASI TIMUR   | 36,132           | 35,513  | 71,645  | 10.81%                                   |
| 6     | JATIASIH       | 31,178           | 31,023  | 62,201  | 9.38%                                    |
| 7     | JATISAMPURNA   | 15,001           | 15,076  | 30,077  | 4.54%                                    |
| 8     | MEDAN SATRIA   | 21,318           | 20,467  | 41,785  | 6.30%                                    |
| 9     | MUSTIKA JAYA   | 24,258           | 24,142  | 48,400  | 7.30%                                    |
| 10    | PONDOK GEDE    | 32,448           | 32,227  | 64,675  | 9.76%                                    |
| 11    | PONDOK MELATI  | 17,311           | 16,989  | 34,300  | 5.17%                                    |
| 12    | RAWA LUMBU     | 30,560           | 30,273  | 60,833  | 9.18%                                    |
| TOTAL |                | 333,832          | 329,007 | 662,839 | 100.00%                                  |
|       |                | 50.36%           | 49.64%  | 100.00% |  |

Sumber: Diolah oleh Novita & Fitri (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pada Pemilu serentak 2019 di Kota Bekasi total pemilih milenial berjumlah 662,839 pemilih dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 332,832 pemilih dan jenis kelamin perempuan sebanyak 329,007 pemilih. Dengan pemilih tertinggi dari kecamatan Bekasi Barat dengan persentase pemilih 11,15%, kemudian, kecamatan Bekasi timur dengan persentase pemilih 10,81%. Kecamatan dengan pemilih paling sedikit yaitu Bantar Gerbang dengan

persentase 4,30% pemilih. Berdasarkan tabel 1.1 belum semua pemilih milenial menggunakan haknya dalam Pemilu serentak 2019. Melihat cukup besarnya persentase suara pemilih Milenial kelompok ini sering mendapatkan perhatian khusus. Apalagi memasuki tahun politik di Pemilu serentak 2024 mendatang, kelompok ini menjadi sasaran baik itu oleh para peserta Pemilu ataupun kandidat kepala daerah (Nur Hayati, 2022).

Tabel 1. 2

Pemilih Milenial (17tahun-40tahun) Data KPU Kota Bekasi Periode September 2022

| <b>Kecamatan</b> | <b>L</b>       | <b>P</b>       | <b>L+P</b>     |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bekasi Timur     | 38.747         | 38.035         | 76.782         |
| Bekasi Barat     | 38.006         | 37.088         | 75.094         |
| Bekasi Utara     | 46.432         | 44.943         | 91.375         |
| Bekasi Selatan   | 30.220         | 29.811         | 60.031         |
| Rawa Lumbu       | 29.220         | 29.273         | 58.493         |
| Medan Satria     | 23.574         | 22.736         | 46.310         |
| Bantar Gerbang   | 153.224        | 15.836         | 169.060        |
| Pondok Gede      | 35.083         | 34.627         | 69.710         |
| Jatiasih         | 30.847         | 30.824         | 61.671         |
| Jatisampurna     | 16.146         | 16.079         | 32.225         |
| Mustika Jaya     | 26.887         | 27.200         | 54.087         |
| Pondok Melati    | 19.170         | 18.840         | 38.010         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>487.556</b> | <b>307.257</b> | <b>794.813</b> |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan data Pemilih Milenial dari KPU Kota Bekasi Periode September 2022 diketahui bahwa pemilih Milenial di Kota sampai September 2022 Bekasi berjumlah 794.813 pemilih dengan pemilih laki-laki berjumlah 487.556 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.257 pemilih. Dengan pemilih milenial terbanyak pada kecamatan Bantar Gerbang sebanyak 169.060 dan pemilih

milennial terendah pada kecamatan Jatisampurna sebanyak 32.225.

Selain partisipasi masyarakat penting juga untuk melihat pelanggaran pada Pemilu serentak 2019. Berdasarkan data Bawaslu RI pada PerBawaslu 7 terdapat 4.506 laporan dengan 18.995 temuan terdapat 20.999 laporan/temuan di registrasi serta terdapat 2.502 laporan/temuan tidak diregistrasi. Kemudian, pada PerBawaslu 8 terdapat 586 laporan, dengan 441 temuan 900 laporan/temuan di registrasi dan 121 laporan/temuan tidak diregistrasi serta terdapat 258 putusan pendahuluan tidak diterima. Kemudian, dugaan pelanggaran 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana serta 1.518 pelanggaran Hukum Lainnya. Kemudian data hasil penanganan pelanggaran 16.134 Pelanggaran Administrasi, 373 Pelanggaran Kode Etik, 582 Pelanggaran Pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya serta 2.578 bukan pelanggaran (Bawaslu .co.id, 2019).

Pada Kota Bekasi, Bawaslu menemukan serangkaian temuan dan laporan pelanggaran, antara lain dari pengawas dan laporan dari masyarakat, yang meliputi 11 tindak pidana Pemilu, 6 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran kode etik, 2 sengketa Pemilu dan 2 sidang Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 800 perkara tindak pidana Pemilu dihentikan karena tidak memenuhi unsur baik formil maupun materil.

Selanjutnya 6 penanganan administrasi, Bawaslu Kota Bekasi diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut di antaranya 2 rincian dinyatakan bersalah dan 4 dinyatakan tak bersalah (suarakarya.id, 2019). Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2019 diatas menunjukkan bahwa masih cukup banyak pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 terdapat pula

pelanggaran yang tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur baik formil maupun materil. Hal tersebut dikarenakan generasi Milenial menemui hambatan ketika melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi seperti selain belum memenuhinya persyaratan formil dan materil yang harus ditempuh, mentalitas kaum Milenial yang belum siap menghadapi risiko, serta hambatan lainnya. Bila ini terus dibiarkan, maka akan menjadi masalah besar dalam alam demokrasi, apalagi generasi Milenial sebagai penyumbang suara terbanyak yang akan menjadi penentu terhadap kualitas *electoral* (Nur Hayati, 2022).

Menurut Najmuddin dalam Nur Hayati (Nur Hayati, 2022) dan kompas.id (2019) dalam bukunya yang berjudul *Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi*, generasi milenial cenderung tidak peduli dengan politik elektoral. Generasi milenial tidak peduli karena mereka tidak percaya dengan elite, aktor, atau partai politik. Mereka juga tidak percaya dengan penyelenggara dan sistem politik. Selain itu, pemilih Milenial juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan seperti partai politik, ormas dan tim sukses untuk meraup suara karena melihat dari karakteristik pemilih Milenial lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut serta dalam kampanye politik.

Melihat permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif pada Pemilih Milenial Menjelang Pemilu 2024.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat umum menjelang Pemilu 2024?
- b. Bagaimana strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pemilih milenial menjelang Pemilu 2024?
- c. Bagaimana persepsi pemilih milenial tentang strategi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif secara umum menjelang Pemilu 2024
- b. Menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pemilih milenial menjelang Pemilu 2024
- c. Menganalisis persepsi pemilih Milenial tentang strategi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024



## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka peneliti memecah signifikansi menjadi dua hal, yaitu: signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Terdapat 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengawasan Partisipatif yang digunakan oleh peneliti. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terkait Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif pada Pemilih Milenial Menjelang Pemilu 2024.

Rujukan pertama ditulis oleh Seblum Falangi, Daud M. Liando dan Neni Kumayas berjudul Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara Studi kasus PSU di Kabupaten Halmahera Utara (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki seperti apa peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara.

Hasilnya penelitian mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menjalankan amanat konstitusi dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan, hanya saja ada kendala-kendala yang dialami Bawaslu dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kendala yang paling urgen dihadapi Bawaslu ketika pemilihan kepala daerah yaitu Pandemic Covid-19, kualitas SDM, Regulasi/aturan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan yang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran bahwa sosial media strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera utara dan apa saja faktor penghambatnya. Perbedaan nya pada penelitian diatas terkait penyelesaian sengketa yang dlakukan Bawaslu Halmahera utara sedangkan, peneliti berfokus pada strategi dan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif serta persepsi Pemilih Milenial terkait Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024.

Rujukan kedua ditulis oleh Hendra Setiadi, Mala Sondang Silitonga dan Edy Sutrisno berjudul *The Strategy Of The Election Supervisory Agency In The West Java Region In Increasing Community Participatory Supervision (2023)*. Dalam penyelenggaraan Pemilu partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator kualitas penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu 2019 karena rendahnya pelaporan dugaan pelanggaran pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 17 narasumber kunci.

Hasil penelitian menunjukkan program pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2019 belum berjalan optimal, terbukti dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan dari segi hal yang ingin di analisis yaitu pengawasan partisipasi masyarakat pada Pemilu, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam

menggali data terhadap informan. Perbedaannya pada penelitian di atas selain menganalisis seperti apa upaya peningkatan pengawasan masyarakat umum juga menganalisis strategi peningkatan pengawasan partisipasi pemilih Milenial dengan menggunakan teori Kotten (2008:104) serta bagaimana persepsi Milenial terkait strategi yang dilakukan di wilayah Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024 oleh Bawalu Kota Bekasi.

Rujukan ketiga ditulis oleh Firnanda dan Zaili Rusli dengan judul Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 (2022). Bawaslu Kabupaten Pelalawan bertugas mengawasi jalannya Pilkada Serentak lanjutan tahun 2020 walaupun ditengah kondisi Bencana Non alam Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seperti apa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada serentak Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 sudah berjealan sesuai dengan PerBawaslu No. 4 Tahun 2020.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini yakni penggunaan teori strategi menurut Kotten sehingga sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Adapun penelitian ini berfokus pada strategi dan pelaksanaan

Pengawasan Partisipatif serta persepsi Pemilih Milenial terkait Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024.

Rujukan keempat ditulis oleh Neni Nur Hayati dengan judul Urgensi Pelibatan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 (2021). Penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak dengan menyatukan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menghadapi tantangan yang berat jika generasi Milenial tidak diikutsertakan dalam pengawasan partisipatif. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara lebih komperhensif terkait dengan pelibatan generasi Milenial dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal Pemilu berintegritas dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dalam pembahasannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu dituntut untuk dapat memahami kebutuhan anak Milenial dengan baik sehingga kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan dan tujuan bersama untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih elektoral mengingat kompleksnya Pemilu serentak 2024. Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti yaitu peneliti mendapatkan teori bahwa ada kekhawatiran generasi Milenial tidak peduli dengan politik dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam buku Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi oleh Najmuddin.

Perbedaannya pada penelitian sebelumnya meneliti hambatan dan tantangan yang dihadapi, urgensi pelibatan generasi Milenial dalam mengawasi jalannya

pemilu. Kemudian, bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan serta upaya yang telah dilakukan oleh generasi Milenial. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk menjelaskan pada strategi dan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif serta persepsi Pemilih Milenial terkait Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024 yang akan datang.

Penelitian kelima ditulis oleh Zulkarnaen, Adea Suci Adara, Alvi Rahmawati, Lidia Wartadiayu, Mochamad Dimas Pamungkas dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia (2020) . Dalam suatu Negara generasi Milenial merupakan salah satu estafet penerus pembangunan suatu Negara di masa depan karena tingginya kewenangan hak pilih yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan daya tarik bagi setiap tim sukses memanfaatkan hal tersebut ditengah kemajuan teknologi agar generasi milenial berpengaruh terhadap calon pilihannya. Akan tetapi, tim sukses juga menghadapi tantangan tersendiri untuk mengajak mereka memilih calon yang masing-masing tim sukses telah siapkan.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana partisipasi Generasi Milenial dalam mempergunakan hak suara mereka pada penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi Milenial ini sangat berpengaruh pada tingkat keterpilihan suatu calon yang di usung dan untuk menjaga roh demokrasi tetap diperlukannya beberapa strategi untuk meningkatkan pemilih pada sektor Milenial.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan obyek yaitu pemilih Milenial, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya

mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Selain itu Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif sudi literatur serta fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada strategi, pelaksanaannya serta persepsi generasi Milenial terhadap pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Penelitian keenam ditulis oleh Nuryadi Kadir berjudul Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z (2022). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi politik di era meningkatnya jumlah suara Kaum Milenial dan Gen Z dan bagaimana media sosial sebagai ruang publik yang me-engagment perilaku dan preferensi politik mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial sebagai ruang publik membuka peluang Kaum Milenial dan Gen Z untuk ikut berpartisipasi membangun narasi-narasi publik, Kaum Milenial dan Gen Z memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda, berpandangan bahwa politik didominasi oleh kelompok konservatif dengan cara kerja yang konvensional hanya berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dan tidak ada inovasi.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan salah satu objek penelitian yaitu pemilih Milenial dan juga mendapatkan gambaran persepsi Milenial dan gen Z terkait media sosial dan politik dalam Demokrasi di Indonesia. Sehingga, hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Adapun,

perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti seperti strategi, pelaksanaannya serta persepsi generasi Milenial terhadap pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Miftakhul Aini, Afifuddin, Retno Wulan Sekarsari berjudul Analisis SWOT Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti (2006) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tahapan strategis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 serta telah melakukan strategi pengawasan secara melekat akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terutama dalam peraturan batas waktu penyidikan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini mendapatkan gambaran strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Adapun, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada perbedaan objek penelitian yaitu pemilih Milenial dengan fokus penelitian terkait strategi, pelaksanaannya oleh Bawaslu serta persepsi generasi

Milenial terhadap pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Moch. Edward Trias Pahlevi, Wildhan Khalyubi, Muhammad Iqbal Khatami dengan judul Persepsi Pemilih Milenial Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2019). Pembahasan milenial menjadi trend di Pemilu serentak 2019. Pemilih milenial kerap dijadikan sebagai program kegiatan dalam menarik simpati pemilih milenial baik penyelenggara Pemilu maupun aktor politik dalam penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti Persepsi pemilih Milenial dalam pemilihan umum serentak 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kemudian, untuk pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar Generasi Milenial di DIY mendapatkan informasi Pemilu melalui media sosial. Penyebab milenial datang ke TPS dikarena pemilih menyadari Pemilu sebagai sarana penting bagi demokrasi. Akan tetapi, pemilih Milenial mengalami kendala yaitu kebingungan dalam menentukan pilihannya di TPS akibat banyaknya kandidat calon yang merupakan efek dari Pemilu serentak 5 surat suara sekaligus. Pada penyelenggaraan Pemilu tersebut pemilih Milenial masih menemukan adanya praktek politik uang dan menganggap politik uang sebagai lumrah.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran persepsi generasi milenial terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dengan adanya penelitian ini maka penting untuk penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU untuk memberikan pendidikan pengawasan. Kemudian,



hasil dari penelitian diatas dapat digunakan sebagai ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada bagaimana strategi dan pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu menjelang Pemilu 2024.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Yakobus Richard Murafer dengan judul Peningkatan Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura (2018). Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi dengan teknik pengambilan informan menggunakan (*purposive sampling*). Penelitian ini bertujuan membahas urgensi pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 khususnya di wilayah Kota Jayapura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan kolaborasi serta sinergisitas yang kuat antara lembaga Pengawas Pemilu dalam Panwaslu Kota Jayapura dan masyarakat kota Jayapura sebagai pemilih serta keterlibatan beberapa Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Panwaslu Kota Jayapura. Peningkatan kolaborasi antara Panwaslu Kota Jayapura dengan

kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif bersama masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini mendapatkan gambaran terkait pentingnya kerjasama Panwaslu Kota Jayapura dengan kelompok masyarakat sipil, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Adapun, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek generasi Milenial dengan subjeknya yaitu Bawaslu Kota Bekasi. Kemudian penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi, pelaksanaan serta persepsi generasi Milenial terhadap pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Risky Adhitya Pratama dengan judul Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (2019). Di kota Samarinda politik uang sering terjadi bahkan pada Pemilu sebelumnya kemudian, diketahui politik uang pada Pemilu tahun 2019 berpotensi meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran Pemilu 2019 dan faktor penghambat Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu 2019. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data – data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan tugasnya yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal karena adanya hambatan dalam pencegahan pelanggaran Pemilu seperti kurang kooperatifnya peserta Pemilu atau partai politik, kurangnya jumlah sumber daya manusia, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran Pencegahan Pelanggaran sehingga, hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan. Adapun, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian ini pada pemilih Milenial dengan berfokus pada bagaimana strategi, pelaksanaan pengawasan partisipatif serta persepsi generasi Milenial oleh Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Pengawasan partisipatif Pemilu oleh Bawaslu Bawaslu (Aini et al., 2022), (Pratama, 2019), (falangi et al., 2023), (Setiadiet al.2023), urgensi peran pelibatan generasi Milenial (Nur Hayati, 2021), (Zulkarnaen et al., 2020), (Murafer, 2018), (Firnanda dan Rusli, 2022) kemudian, persepsi pemilih Milenial dalam pemilihan umum (Pahlevi et al., 2021), (Kadir, 2022).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada yang lebih banyak menganalisis terkait hanya pengawasan partisipatif oleh Bawaslu saja atau persepsi milenial terkait Pemilu. Maka dari perbedaan tersebut, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara fokus terkait Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif pada Pemilih Milenial menjelang Pemilu 2024.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi negara yang terkait dengan Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilih Milenial Menjelang Pemilu 2024 seperti mata kuliah MPS Kualitatif, Analisis Kebijakan Publik, Statistik Sosial, Hukum Administrasi Negara.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam terkait Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pemilih Milenial menjelang Pemilu 2024 serta menjadi referensi penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat bagi pemerintah

Dilakukan kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada pemilih Milenial menjelang Pemilu 2024, agar pelaksanaan Pemilu yang akan datang dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

### 3. Manfaat bagi masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi pemilih Milenial agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilu serentak 2024.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjabarkan deskripsi umum mengenai dasar kajian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjabarkan berbagai teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawasan partisipatif. Pada bab ini pula terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *Goodness* dan *Quality Criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait strategi Bawaslu Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada masyarakat terutama pemilih milenial dan juga menganalisis bagaimana persepsi milenial terkait upaya peningkatan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Bekasi.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari semua hasil kajian yang telah dilakukan, dan juga terdapat rekomendasi penelitian yang didalamnya terdapat saran (rekomendasi) baik untuk objek penelitian maupun untuk kajian lanjutan yang akan dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang buku, website, produk hukum, serta jurnal yang dijadikan sebagai acuan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **LAMPIRAN**